

Pemerintah Kabupaten Tapin Tertibkan Lokasi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Ilegal Guna Tambah Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/419607/pemkab-tapin-tertibkan-data-tambang-mblb-ilegal-guna-tambah-pad>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendata para penambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ilegal untuk ditertibkan atau ditata kelola agar memperoleh izin guna menambah pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap pertambangan MBLB tertata dengan baik sehingga menyumbang PAD bagi daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tapin Sufiansyah di Rantau, Tapin, Minggu.

Pemkab Tapin telah mengikuti rapat koordinasi (rakor) kabupaten/kota se-Kalsel dengan agenda penyelesaian rekomendasi perbaikan tata kelola pertambangan MBLB di Banjarbaru beberapa waktu lalu.

“Pada rakor dibahas tidak hanya masalah perizinan dan rekomendasi penyelesaian, namun juga terkait solusi masih adanya aktivitas tambang liar di sejumlah daerah di Kalsel yang perlu ditertibkan, tidak hanya di Tapin,” ujarnya.

Dari pembahasan beberapa hal itu, Sufiansyah berharap dari aktivitas tambang MBLB ilegal yang tercatat ini, bisa dilegalkan sesuai ketentuan sehingga menambah pemasukan bagi tiap daerah di Kalsel.

Menurut dia, sebelum mengikuti rakor itu, Pemkab Tapin telah melakukan pendataan tambang MBLB ilegal yang dilaksanakan oleh dinas bidang perizinan tambang bersama satpol PP.

Pada kesempatan rakor itu juga, kata Sufiansyah, pihaknya telah menyampaikan berbagai kondisi di Tapin terkait tambang MBLB di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan undangan lainnya.

“Memang harus diakui, di Kabupaten Tapin masih ada sejumlah aktivitas tambang MBLB ilegal, khususnya tambang pasir. Tambang ilegal ini perlu dilakukan penataan seperti di daerah aliran sungai (DAS) sehingga nantinya dapat menyumbang PAD,” kata Sufiansyah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419607/pemkab-tapin-tertibkan-data-tambang-mblb-ilegal-guna-tambah-pad>, 30 Juni 2024.
2. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/223570-pemkab-tapin-tertibkan-lokasi-tambang-mblb-ilegal-guna-tambah-pad>, 1 Juli 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)